



**P U T U S A N**

**No. 2000 K/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : ISKANDAR ASMU ;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/16 Juni 1952 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Mangga II RT 18 RW 6 No. 18, Kel.  
Lingkar Timur, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : General Supertindent PT. Sapta Karya  
Lestari ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2009 sampai dengan tanggal 01 Februari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 08 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2010 sampai dengan tanggal 05 Juni 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1183/2010/S.583.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1184/2010/S.583.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa II diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu bersama dengan Terdakwa I :

Nama : ZULIA NOVERSI, SP. ;  
Tempat lahir : Manna ;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/15 November 1974 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Srigunting No. 116 RT 07/RW 02, Kel. Cempaka Permai, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : CPNS Diknas Prov. Bengkulu/Kuasa Direktur PT. Sapta Karya Lestari ;

karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berdasarkan Kontrak Induk Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/DPU/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan bertindak selaku Manager PT. Sapta Karya Lestari sebagaimana Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. dan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Project Manager secara bersama-sama dengan Thamrin Danis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira tanggal antara 28 Juni 2007 sampai dengan 12 September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 sampai

Hal. 2 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Lebar – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin, SH. No. 901 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana (PT. Sapta Karya Lestari) pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Lebar – Sp.3 Padang Guci Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 yang berdasarkan Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 dan dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. bertindak selaku Manager dan Terdakwa II. Iskandar Asmu PT. Sapta Karya Lestari ditunjuk sebagai Project Manager melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 berikut Addendumnya dengan nilai kontrak induk sebesar Rp. 7.666.560.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu TA 2007 – 2008 ;

Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaannya telah diterbitkan Kontrak Anak yang masing-masing sebagaimana Kontrak Anak I Nomor : 602.1/0657.a/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 2.405.400.000,- dan Kontrak Anak II Nomor : 602.1/0110/B.IV/DPU/2008 tanggal 15 Januari 2008 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 5.490.115.000,- sehingga total Rp. 7.895.515.000,- yang kemudian sesuai Addendum I nilai kontrak berubah menjadi Rp. 7.895.675.000,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 atau dengan jangka waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Dan dengan terbitnya Addendum ke-II sebagaimana Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/2008 tanggal 15 Februari 2008 menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan 12 September 2008 atau lebih kurang selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender ditambah jangka waktu pemeliharaan selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau dihitung sejak Serah Terima Pertama (PHO) sampai dengan Serah terima Tahap Ke-Dua (PHO) atau tanggal 12 Maret 2009, dan atau dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/DPU/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain Mui, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kepada Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana ;  
Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 untuk Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berupa pekerjaan fisik sebagaimana Tabel I :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga-Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	F
1.2	Divisi 1 Umum Mobilisasi	LS	1.00	27.206.000,00	27.206.000,00
2.1	Divisi 2 Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air, Pekerjaan- pekerjaan Batu dengan	M <sup>3</sup>	320.00	23.034,99	7.371.196,00
2.2	Mortar	M <sup>3</sup>	1.090.30	449.886,92	490.511.708,88
3.1 (2)	Divisi 3 Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	595,00	136.915,67	81.464.823,65
5.2 (2)	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>2</sup>	3.600.00	237.823,93	856.166.148,00
6.6	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>2</sup>	3.800.00	1.320.578,19	5.017.817.122,00
7.9	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	985.00	447.780,13	441.063.428,05
10.1 (2)	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija Pemeliharaan Rutin Selokan Air,	KM	18.00	1.000.000,00	18.000.000,00
		KM	10.00	1.000.000,00	10.000.000,00

Hal. 4 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (3) 10.11	Galian dan Timbunan Penggantian Lantai Jembatan	Bh	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				6.969.600.427,38
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,11
				Dibulatkan	7.666.560.000,00

Bahwa kemudian setelah dilakukan/diterbitkan Addendum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) sebagaimana Addendum I No. 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Kontrak Awal tersebut berubah antara lain menjadi sebagai berikut :

No. Meta Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Awal		Addendum-01	
				Volume	Total Harga (Rp)	Volume	Total Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Divisi 1, Umum Mobilisasi	LS	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00
II	Divisi 2, Drainase Pekerjaan Galian untuk sedkan, drainase, dan saluran air. Pekerjaan Pasangan Batu dengan Montar.	MP	23.034,99	320,00	7.371.196,80	480,00	11.056.795,20
		MP	449.886,92	1.090,00	490.511.708,88	900,00	404.898.228,00
III	Divisi 3, Pekerjaan Tanah Urugan Piihitan	MP	136.915,67	595,00	81.464.823,65	1.490,18	204.028.993,12
IV	Divisi 5, Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	MP	237.823,93	3.600,00	856.166.148,00	3.600,00	856.166.148,00
V	Divisi 6, Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	MP	1.320.478,19	3.800,00	5.017.817.122,00	3.800,00	5.017.817.122,00
VI	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu kali	MP	447.780,13	985,00	441.063.428,05	1.413,00	632.713.323,69
VII	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Jembatan Lama	KM	1.000.000,00	18,00	18.000.000,00	14,00	14.000.000,00
		KM	1.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00
		BH	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	-	-
A	Sub Total				6.969.600.426,38		7.177.886.610,01
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74		717.788.661,00
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,12		7.895.675.271,01

Bahwa berdasarkan BREAKDOWN OF MONTHLY CERTIFICATE Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana Nomor : 16/MC/B.IV/DPU/2008 Periode : 24 September 2008 kemajuan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT. Sapta Karya Sakti adalah sebagai berikut :



DEVISI	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK ADD-1 (Rp)	BOBOT DALAM (%)	KEMAJUAN PEMBAYARAN (Rp)	BOBOT DALAM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM	27.206.000,00	0,379	27.206.000,00	0,379
2	DRAINASE	415.954.591,00	5,795	415.954.591,00	5,795
3	PEKERJAAN TANAH	204.028.993,00	2,842	204.028.993,00	2,842
4	PERKERASAN BERBUTIR	856.166.148,00	11,928	856.166.148,00	11,928
5	PERKERASAN ASPAL	5.017.817.122,00	69,907	5.017.817.122,00	69,907
6	STRUKTUR	632.713.324,00	8,815	632.713.324,00	8,815
7	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	24.000.000,00	0,334	24.000.000,00	0,334
A	JUMLAH HARGA	7.177.886.176,00	100,00	7.177.886.176,00	100,00
B	NILAI MATERIAL DILIKASI (MOS)				
C	JUMLAH HARGA SERTIFIKAT BULANAN			7.177.886.176,00	
D	PPN (10% X c)			717.788.617,80	
E	JUMLAH BRUTO NILAI SERTIFICATE S/D BULAN INI	(D + C)		7.895.674.795,00	
	a. Jumlah Pembayaran s/d bulan lalu b. Uang yang ditahan (Retention Money) c. Pengembalian Uang Muka Lain-lain	(5% x B) (20% x B)		7.342.302.000,00	
F	JUMLAH POTONGAN	(a + b + c + d)		7.342.302.000,00	
G	JUMLAH PEMBAYARAN BULAN INI	(E - F)		553.373.000,00	
H	DIBULATKAN			553.373.000,00	
	Terbilang : Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah				
I	PROSENTASE KEGIATAN FISIK	s/d bulan lalu bulan ini s/d bulan ini			97,886 2,114 100,000

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Kontrak Induk berikut Addendum Kontraknya yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak Pelaksana Pekerjaan (PT. SAPTA KARYA LESTARI), selanjutnya berdasarkan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pengajuan pencairan dana pelaksanaan telah dicairkan pembayaran Termijnnya kepada PT. Sapta Karya Lestari pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang Tiga Datar Lebar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur TA 2007 – 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termijn Pertama berupa uang muka 20% berjumlah Rp. 1.533.312.000,- administrasi yang dipenuhi berupa jaminan uang muka dari Asuransi Puri Asih No. 025778 tanggal 22 Februari 2008 No. Bond 83.0.14.62898.05.08.PK, Permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 148/SP/PT.SKL/VI/2007 tanggal 17 Juli 2007, SPP-1 No. 591/SPP-LS/DPU/2007 tanggal 24 Juli 2007, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 Juli 2007 serta Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 938/591.B.IV/DPU/2007 tanggal 13 Juli 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/601/B.1/DPU/VI/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan SPM No. 591/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 25 Juli 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2567/019/LS/2007 tanggal 25 Juli 2007 ;
- b. Pembayaran Termijn Kedua untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 01 s/d 07 berjumlah Rp. 872.088.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari, dan kwitansi tanggal 26 Desember 2007 serta



Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 02/2171/BL/2007 tanggal 09 Oktober 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/592/DPU/I/2007 tanggal 26 Desember 2007 dan SPM No. 592/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 26 Desember 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8280/019/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;

- c. Pembayaran Termijn Ketiga berjumlah Rp. 1.558.696.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 35/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 April 2008, SPP-1 No. 202/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 April 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (08) No. 938/ /B.IV/DPU/2008 tanggal 22 April 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/212/B.1/DPU/I/2008 tanggal 30 April 2008 dan SPM No. 302/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1543/019/LS/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- d. Pembayaran Termijn Keempat untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 09 s/d 12 berjumlah Rp. 1.089.394.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 37/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 Juni 2008, SPP-1 No. 730/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong Tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (09-12) No. 938/ /DPU/B.IV/2008 tanggal 15 Juli 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/740/13.1/DPU/I/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan SPM No. 730/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4044/019/LS/2008 tanggal 24 Juli 2008 ;
- e. Pembayaran Termijn Kelima untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 13 s/d 16 dan pengambilan 100% berjumlah Rp. 2.812.185.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 54/SKL/T/IV/2008 tanggal 01 Desember 2008, SPP-1 No. 1557/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (13-16) dan pengambilan 100% No. 938/1247/DPU/B.IV/2008 tanggal 04 Desember 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/1567/B.1/DPU/I/2008 tanggal 15 Desember 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8026/019/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang secara ringkas rincian pembayarannya sebagai berikut :

Pembayaran I	: Rp. 1.533.312.000,-
Pembayaran II	: Rp. 872.088.000,-
Pembayaran III	: Rp. 1.558.696.000,-
Pembayaran IV	: Rp. 1.089.394.000,-
Pembayaran V	: <u>Rp. 2.812.185.000,-</u>
Total Pembayaran	: Rp. 7.865.675.000,-

Bahwa selanjutnya atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II (PT. Sapta Karya Lestari) sebagaimana tersebut di atas telah ditindak lanjuti dengan dilakukan Serah Terima Pekerjaan untuk Tahap I (PHO) sebagaimana dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 antara lain sebagai berikut :

No. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME
	DEVISI 1	UMUM	Ls	1.00
1.2		MOBILISASI		
	DEVISI 2	DRAINASE		
2.1		Pek. Galian untuk selokan Drainase dan Sal. Air	M <sup>3</sup>	480.00
2.2.		Pek. Pas Batu dengan Mortar	M <sup>3</sup>	900.00
	DEVISI 3	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2)		Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	11,490.18
	DEVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (2)		Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3,600.00
	DEVISI 6	PERKERASAN ASPAL		
6.6		Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	3,800.00
	DEVISI 7	STRUKTUR		
7.9		Pas. Batu Kali	M <sup>3</sup>	1,413.00
	DEVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		
10.1 (2)		Pemel. Rutin Bahu Jalan + Damija	Km	14.00
10.1 (3)		Pemel. Rutin Selokan/Sal. Air Galian dan Timbunan	Km	10.00
10.11		Penggantian Jembatan Lama	Bh	

Selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang selain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisiknya, antara lain juga mempunyai kewajiban/tugas membuat atau menyusun dokumen-dokumen/administrasi proyek sebagai berikut :

- Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- Surat penawaran ;
- Kontrak ;
- Syarat-syarat umum kontrak ;
- Spesifikasi umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar kuantitas dan harga ;
- Gambar rencana ;
- Jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
- Addendum (bila ada) dan berita acara ;
- Membuat Laporan Hasil Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
- Membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
- Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;

Ternyata mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II selain tidak melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) juga telah membuat dan menyerahkan seluruh laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun dokumen pengajuan pencairan keuangannya antara lain : Monthly Report, Monthly Certificate, Back Up Data, SPP-Ls, serta dokumen – dokumen lainnya kepada Pengguna Anggaran melalui saksi Thamrin Danis selaku PPTK, sedangkan mereka Terdakwa nyata-nyata mengetahui dan atau menyadari bahwa laporan/dokumen tersebut sengaja mereka Terdakwa I dan Terdakwa II buat dan laporkan tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan fisik di lapangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :  
Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :

Hal. 9 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
  - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;
  - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" ;
  - Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

Walaupun hasil riil pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisiknya ternyata mereka Terdakwa dengan sengaja tetap menyerahkan laporan/dokumen tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui Thamrin Danis selaku PPTK dengan maksud agar Pengguna Anggaran tetap membayar sesuai pengajuan pembayaran termijn yang diajukannya hingga prosentase pembayarannya mencapai 100%, hal tersebut dengan sengaja mereka Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya dan hanya menandatangani segala administrasi teknis pekerjaan fisiknya maupun administrasi keuangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan serta mempercayakan pelaksanaan pekerjaannya dengan



menyerahkan kepada pelaksana lapangan hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisiknya setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) hari kerja dan atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 38.332.800,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang prosentase riil di lapangan tidak sesuai dan atau tidak sebanding dengan prosentase pembayarannya, hal tersebut terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Mei 2009 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pd. Leban - Sp.3 Pd. Guci – Datar Lebar lokasi Kab. Kaur yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Unihaz bersama Tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dihadiri oleh PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas. Pelaksana Lapangan telah menemukan dan menyatakan adanya kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut antara lain :

- Ketebalan lapen bervariasi + 2,5 s/d 6,5 Cm ;
- Panjang jalan ± 18,9 Km ;
- Lebar jalan bervariasi antara 3,9 s/d 4,3 M ;

Yang secara lengkap sebagai mana tercantum dalam uraian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak Adendum	Volume Terpasang	Volume Lebih	Volume Kurang	Ket.
I	Divisi 1. Umum	LS	1,00	1,00			
II	Mobilisasi						
II	Divisi 2. Drainase	M <sup>3</sup>	480,00	480,00			
	Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air.	M <sup>3</sup>	980,00	780,43		119,57	
	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar.						
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	1.490,18	1.380,89		109,29	
IV	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3.600,00	2.832,58		767,42	
VI	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	3.800,00	3.617,86		182,14	
VII	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.413,00	1.320,78		92,22	
VIII	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija	KM	14,00	14,00			
	Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Lantai Jembatan	KM Bh	10,00 1,00	10,00 1,00			



Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW/06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perbuatan mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. dan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Thamrin Danis selaku PPTK yang dengan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat telah merugikan keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan  
(termasuk PPN) : Rp. 7.865.675.000,00
- b. Realisasi fisik yang sebenarnya (termasuk PPN) : Rp. 7.309.294.405,53
- c. Nilai pekerjaan kurang (termasuk PPN) (a-b) : Rp. 556.380.594,47
- d. Selisih pajak yang telah dipungut/disetor dari  
nilai kontrak dengan realisasi sebenarnya  
(PPN & PPh) : Rp. 60.696.064,85
- e. Kerugian keuangan Negara (c - d) : Rp. 495.684.529,62

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berdasarkan Kontrak Induk Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/-DPU/2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan bertindak selaku Manager PT. Sapta Karya Lestari sebagaimana Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. dan Terdakwa II. Iskandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmu selaku Project Manager secara bersama-sama dengan Thamrin Danis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira tanggal antara 28 Juni 2007 sampai dengan 12 September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin, SH. No. 901 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana (PT. Sapta Karya Lestari) pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 yang berdasarkan Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 dan dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. bertindak selaku Manager dan Terdakwa II. Iskandar Asmu PT. Sapta Karya Lestari ditunjuk sebagai Project Manager melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 berikut Addendumnya dengan nilai kontrak induk sebesar Rp. 7.666.560.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu TA 2007 – 2008 ;

Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaannya telah diterbitkan Kontrak Anak yang masing-masing sebagaimana Kontrak Anak I Nomor : 602.1/0657.a/B.IV/-DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 2.405.400.000,- dan Kontrak Anak II Nomor : 602.1/0110/B.IV/-

Hal. 13 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPU/2008 tanggal 15 Januari 2008 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 5.490.115.000,- sehingga total Rp. 7.895.515.000,- yang kemudian sesuai Addendum I nilai kontrak berubah menjadi Rp. 7.895.675.000,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 atau dengan jangka waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Dan dengan terbitnya Addendum ke-II sebagaimana Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/2008 tanggal 15 Februari 2008 menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan 12 September 2008 atau lebih kurang selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender ditambah jangka waktu pemeliharaan selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau dihitung sejak Serah Terima Pertama (PHO) sampai dengan Serah terima Tahap Kedua (FHO) atau tanggal 12 Maret 2009, dan atau dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/DPU/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain Muin, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kepada Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana ;  
Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 untuk Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berupa pekerjaan fisik sebagaimana Tabel I :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga-Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	F
1.2	Divisi 1 Umum Mobilisasi	LS	1.00	27.206.000,00	27.206.000,00
2.1	Divisi 2 Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air, Pekerjaan-pekerjaan Batu dengan	M <sup>3</sup>	320.00	23.034,99	7.371.196,00
2.2	Mortar	M <sup>3</sup>	1.090.30	449.886,92	490.511.708,88
3.1 (2)	Divisi 3 Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	595,00	136.915,67	81.464.823,65
5.2 (2)	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>2</sup>	3.600.00	237.823,93	856.166.148,00
5.2 (2)	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>2</sup>	3.800.00	1.320.578,19	5.017.817.122,00

Hal. 14 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



6.6	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu	MP	985.00	447.780,13	441.063.428,05
7.9	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin				
10.1	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija	KM	18.00	1.000.000,00	18.000.000,00
(2)	Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan	KM	10.00	1.000.000,00	10.000.000,00
10.1	Galian dan Timbunan	Bh	1.00	20.000.000,00	20.000.000,00
(3)	Penggantian Lantai Jembatan				
10.11					
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				6.969.600.427,38
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,11
				Dibulatkan	7.666.560.000,00

Bahwa kemudian setelah dilakukan/diterbitkan Addendum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) sebagaimana Addendum I No. 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Kontrak Awal tersebut berubah antara lain menjadi sebagai berikut :

No. Muta Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Awal		Addendum-01	
				Volume	Total Harga (Rp)	Volume	Total Harga (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Divisi 1, Umum Mobilisasi	LS	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00
II	Divisi 2, Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air. Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar.	MP	23.034,99	320,00	7.371.196,80	480,00	11.056.795,20
		MP	449.886,92	1.090,00	490.511.708,88	900,00	404.898.228,00
III	Divisi 3, Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	MP	136.915,67	595,00	81.464.823,65	1.490,18	204.028.993,12
IV	Divisi 5, Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	MP	237.823,93	3.600,00	856.166.148,00	3.600,00	856.166.148,00
V	Divisi 6, Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	MP	1.320.478,19	3.800,00	5.017.817.122,00	3.800,00	5.017.817.122,00
VI	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu kali	MP	447.780,13	985,00	441.063.428,05	1.413,00	632.713.323,69
VII	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Jembatan Lama	KM	1.000.000,00	18,00	18.000.000,00	14,00	14.000.000,00
		KM	1.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00
		BH	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	-	-
A	Sub Total				6.969.600.426,38		7.177.886.610,01
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74		717.788.661,00
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,12		7.895.675.271,01



Bahwa berdasarkan BREAKDOWN OF MONTHLY CERTIFICATE Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana Nomor : 16/MC/B.IV/DPU/2008 Periode : 24 September 2008 kemajuan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT. Sapta Karya Sakti adalah sebagai berikut :

DEVISI	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK ADD-1 (Rp)	BOBOT DALAM (%)	KEMAJUAN PEMBAYARAN (Rp)	BOBOT DALAM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM	27.206.000,00	0,379	27.206.000,00	0,379
2	DRAINASE	415.954.591,00	5,795	415.954.591,00	5,795
3	PEKERJAAN TANAH	204.028.993,00	2,842	204.028.993,00	2,842
4	PERKERASAN BERBUTIR	856.166.148,00	11,928	856.166.148,00	11,928
5	PERKERASAN ASPAL	5.017.817.122,00	69,907	5.017.817.122,00	69,907
6	STRUKTUR	632.713.324,00	8,815	632.713.324,00	8,815
7	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	24.000.000,00	0,334	24.000.000,00	0,334
A	JUMLAH HARGA	7.177.886.176,00	100,00	7.177.886.176,00	100,00
B	NILAI MATERIAL DILIKASI (MOS)				
C	JUMLAH HARGA SERTIFIKAT BULANAN			7.177.886.176,00	
D	PPN (10% X c)			717.788.617,80	
E	JUMLAH BRUTO NILAI SERTIFICATE S/D BULAN INI	(D + C)		7.895.674.795,00	
	a. Jumlah Pembayaran s/d bulan lalu			7.342.302.000,00	
	b. Uang yang ditahan (Retention Money)	(5% x B)			
	c. Pengembalian Uang Muka	(20% x B)			
	d. Lain-lain				
F	JUMLAH POTONGAN	(a + b + c + d)		7.342.302.000,00	
G	JUMLAH PEMBAYARAN BULAN INI	(E - F)		553.373.000,00	
H	DIBULATKAN			553.373.000,00	
Terbilang : Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah					
I	PROSENTASE KEGIATAN FISIK	s/d bulan lalu bulan ini s/d bulan ini			97,886 2,114 100,000

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Kontrak Induk berikut Addendum Kontraknya yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak Pelaksana Pekerjaan (PT. SAPTA KARYA LESTARI), selanjutnya berdasarkan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pengajuan pencairan dana pelaksanaan telah dicairkan pembayaran Termijnnya kepada PT. Sapta Karya Lestari pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang Tiga Datar Lebar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur TA 2007 – 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termijn Pertama berupa uang muka 20% berjumlah Rp. 1.533.312.000,- administrasi yang dipenuhi berupa jaminan uang muka dari Asuransi Puri Asih No. 025778 tanggal 22 Februari 2008 No. Bond 83.0.14.62898.05.08.PK, Permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 148/SP/PT.SKL/II/2007 tanggal 17 Juli 2007, SPP-1 No. 591/SPP-LS/DPU/2007 tanggal 24 Juli 2007, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 Juli 2007 serta Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 938/591.B.IV/DPU/2007 tanggal 13 Juli 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP – LS No. 938/601/B.1/DPU/I/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan SPM No. 591/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 25 Juli 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2567/019/LS/2007 tanggal 25 Juli 2007 ;

- b. Pembayaran Termijn Kedua untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 01 s/d 07 berjumlah Rp. 872.088.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari, dan kwitansi tanggal 26 Desember 2007 serta Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 02/2171/BL/2007 tanggal 09 Oktober 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/592/DPU/I/2007 tanggal 26 Desember 2007 dan SPM No. 592/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 26 Desember 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8280/019/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- c. Pembayaran Termijn Ketiga berjumlah Rp. 1.558.696.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 35/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 April 2008, SPP-1 No. 202/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 April 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (08) No. 938/ /B.IV/DPU/2008 tanggal 22 April 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/212/B.1/DPU/I/2008 tanggal 30 April 2008 dan SPM No. 302/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1543/019/LS/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- d. Pembayaran Termijn Keempat untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 09 s/d 12 berjumlah Rp. 1.089.394.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 37/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 Juni 2008, SPP-1 No. 730/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (09-12) No. 938/ /DPU/B.IV/2008 tanggal 15 Juli 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/740/13.1/DPU/I/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan SPM No. 730/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4044/019/LS/2008 tanggal 24 Juli 2008 ;
- e. Pembayaran Termijn Kelima untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 13 s/d 16 dan pengambilan 100% berjumlah Rp. 2.812.185.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 54/SKL/T/IV/2008 tanggal 01 Desember 2008, SPP-1 No. 1557/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (13-16) dan

Hal. 17 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan 100% No. 938/1247/DPU/B.IV/2008 tanggal 04 Desember 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/1567/B.1/DPU/I/2008 tanggal 15 Desember 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8026/019/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang secara ringkas rincian pembayarannya sebagai berikut :

Pembayaran I	: Rp. 1.533.312.000,-
Pembayaran II	: Rp. 872.088.000,-
Pembayaran III	: Rp. 1.558.696.000,-
Pembayaran IV	: Rp. 1.089.394.000,-
Pembayaran V	: Rp. 2.812.185.000,-
Total Pembayaran	: Rp. 7.865.675.000,-

Bahwa selanjutnya atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II (PT. Sapta Karya Lestari) sebagaimana tersebut di atas telah ditindak lanjuti dengan dilakukan Serah Terima Pekerjaan untuk Tahap I (PHO) sebagaimana dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 antara lain sebagai berikut :

No. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME
	DEVISI 1	UMUM	Ls	1.00
1.2		MOBILISASI		
	DEVISI 2	DRAINASE		
2.1		Pek. Galian untuk selokan Drainase dan Sal. Air	M <sup>3</sup>	480.00
2.2.		Pek. Pas Batu dengan Mortal	M <sup>3</sup>	900.00
	DEVISI 3	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2)		Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	11,490.18
	DEVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (2)		Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3,600.00
	DEVISI 6	PERKERASAN ASPAL		
6.6		Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	3,800.00
	DEVISI 7	STRUKTUR		
7.9		Pas. Batu Kali	M <sup>3</sup>	1,413.00
	DEVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		
10.1 (2)		Pemel. Rutin Bahu Jalan + Damija	Km	14.00
10.1 (3)		Pemel. Rutin Selokan/Sal. Air Galian dan Timbunan	Km	10.00
10.11		Penggantian Jembatan Lama	Bh	

Selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang selain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisiknya, antara lain juga mempunyai kewajiban/tugas membuat atau menyusun dokumen-dokumen/administrasi proyek sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- Surat penawaran ;
- Kontrak ;
- Syarat-syarat umum kontrak ;
- Spesifikasi umum ;
- Daftar kuantitas dan harga ;
- Gambar rencana ;
- Jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
- Addendum (bila ada) dan berita acara ;
- Membuat Laporan Hasil Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
- Membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
- Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;

Ternyata mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II selain tidak melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) juga telah membuat dan menyerahkan seluruh laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun dokumen pengajuan pencairan keuangannya antara lain : Monthly Report, Monthly Certificate, Back Up Data, SPP – Ls, serta dokumen-dokumen lainnya kepada Pengguna Anggaran melalui saksi Thamrin Danis selaku PPTK, sedangkan mereka Terdakwa senyata-nyata mengetahui dan atau menyadari bahwa laporan/dokumen tersebut sengaja mereka Terdakwa I dan Terdakwa II buat dan laporkan tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan fisik di lapangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :  
Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan

Hal. 19 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :
  - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
  - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;
  - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" ;
- Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

Walaupun hasil riil pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisiknya ternyata mereka Terdakwa dengan sengaja tetap menyerahkan laporan/dokumen tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui Thamrin Danis selaku PPTK dengan maksud agar Pengguna Anggaran tetap membayar sesuai pengajuan pembayaran termijn yang diajukannya hingga prosentase pembayarannya mencapai 100%, hal tersebut dengan sengaja mereka Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena tidak pernah turun ke lapangan untuk memeriksa dan mengecek hasil pelaksanaan pekerjaan fisiknya dan hanya menandatangani segala administrasi teknis pekerjaan fisiknya maupun administrasi keuangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan serta mempercayakan pelaksanaan pekerjaannya dengan menyerahkan kepada pelaksana lapangan hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan fisiknya setidaknya-tidaknya selama 5 (lima) hari kerja dan atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 38.332.800,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang prosentase riil di lapangan tidak sesuai dan atau tidak sebanding dengan prosentase pembayarannya, hal tersebut terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Mei 2009 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pd. Leban - Sp.3 Pd. Guci – Datar Lebar lokasi Kab. Kaur yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Unihaz bersama Tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dihadiri oleh PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas. Pelaksana Lapangan telah menemukan dan menyatakan adanya kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut antara lain :

- Ketebalan lapen bervariasi + 2,5 s/d 6,5 Cm ;
- Panjang jalan ± 18,9 Km ;
- Lebar jalan bervariasi antara 3,9 s/d 4,3 M ;

Yang secara lengkap sebagai mana tercantum dalam uraian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak Adendum	Volume Terpasang	Volume Lebih	Volume Kurang	Ket.
I	Divisi 1. Umum Mobilisasi	LS	1,00	1,00			
II	Divisi 2. Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air.	MP	480,00	480,00			
	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar.	MP	980,00	780,43		119,57	
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	MP	1,490.18	1,380.89		109,29	
IV	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	MP	3,600.00	2,832.58		767,42	
VI	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	MP	3,800.00	3,617.86		182,14	
VII	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	MP	1,413.00	1,320.78		92,22	



VIII	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija	KM	14,00	14,00			
	Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Lantai Jembatan	KM Bh	10,00 1,00	10,00 1,00			

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW/06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perbuatan mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. dan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Thamrin Danis selaku PPTK yang dengan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat telah merugikan keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan (termasuk PPN) : Rp. 7.865.675.000,00
- b. Realisasi fisik yang sebenarnya (termasuk PPN) : Rp. 7.309.294.405,53
- c. Nilai pekerjaan kurang (termasuk PPN) (a-b) : Rp. 556.380.594,47
- d. Selisih pajak yang telah dipungut/disetor dari nilai kontrak dengan realisasi sebenarnya (PPN & PPh) : Rp. 60.696.064,85
- e. Kerugian keuangan Negara (c - d) : Rp. 495.684.529,62

Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban –



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berdasarkan Kontrak Induk Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/-DPU/2007 Tanggal 28 Juni 2007 dan bertindak selaku Manager PT. Sapta Karya Lestari sebagaimana Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. dan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Project Manager secara bersama-sama dengan Thamrin Danis selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah), sekira tanggal antara 28 Juni 2007 sampai dengan 12 September 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun Anggaran 2007 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Jl. Prof. Hazairin, SH. No. 901 Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu dan atau Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini oleh karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan di Bengkulu dan tempat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana (PT. Sapta Karya Lestari) pada Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 yang berdasarkan Akta Kuasa No. 39 tanggal 30 April 2007 dan dikeluarkan oleh Notaris Mohamad Dahad Umar, SH. Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. bertindak selaku Manager dan Terdakwa II. Iskandar Asmu PT. Sapta Karya Lestari ditunjuk sebagai Project Manager melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 berikut Addendumnya dengan nilai kontrak induk sebesar Rp. 7.666.560.000,- (tujuh milyar enam ratus enam

Hal. 23 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu TA 2007 – 2008 ;

Kemudian untuk pelaksanaan pekerjaannya telah diterbitkan Kontrak Anak yang masing-masing sebagaimana Kontrak Anak I Nomor : 602.1/0657.a/B.IV/-DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 2.405.400.000,- dan Kontrak Anak II Nomor : 602.1/0110/B.IV/-DPU/2008 tanggal 15 Januari 2008 dengan alokasi anggaran pelaksanaannya sebesar Rp. 5.490.115.000,- sehingga total Rp. 7.895.515.000,- yang kemudian sesuai Addendum I nilai kontrak berubah menjadi Rp. 7.895.675.000,- (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 22 Februari 2008 atau dengan jangka waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender. Dan dengan terbitnya Addendum ke-II sebagaimana Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/2008 tanggal 15 Februari 2008 menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan 12 September 2008 atau lebih kurang selama 450 (empat ratus lima puluh) hari kalender ditambah jangka waktu pemeliharaan selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari kalender atau dihitung sejak Serah Terima Pertama (PHO) sampai dengan Serah terima Tahap Kedua (FHO) atau tanggal 12 Maret 2009, dan atau dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/0610/B.IV/DPU/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Zulkarnain Muin, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu kepada Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. selaku Kontraktor Pelaksana ;

Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602.1/0657/B.IV/DPU/07 tanggal 08 Juni 2007 untuk Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 berupa pekerjaan fisik sebagaimana Tabel I :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga-Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	F
1.2	Divisi 1 Umum Mobilisasi	LS	1.00	27.206.000,00	27.206.000,00
2.1	Divisi 2 Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air, Pekerjaan- pekerjaan Batu dengan	MP	320.00	23.034,99	7.371.196,00
2.2	Mortar	MP	1.090.30	449.886,92	490.511.708,88

Hal. 24 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



	Divisi 3 Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	MP	595,00	136.915,67	81.464.823,65
3.1 (2)	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	MP	3.600,00	237.823,93	856.166.148,00
5.2 (2)	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	MP	3.800,00	1.320.578,19	5.017.817.122,00
6.6	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu	MP	985,00	447.780,13	441.063.428,05
7.9	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin				
10.1	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija	KM	18,00	1.000.000,00	18.000.000,00
(2)	Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan	KM	10,00	1.000.000,00	10.000.000,00
10.1		Bh	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
(3)	Penggantian Lantai Jembatan				
10.11					
A	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)				6.969.600.427,38
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,11
				Dibulatkan	7.666.560.000,00

Bahwa kemudian setelah dilakukan/diterbitkan Addendum terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) sebagaimana Addendum I No. 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 Kontrak Awal tersebut berubah antara lain menjadi sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Harga Satuan	Kontrak Awal		Addendum-01	
				Volume	Total Harga (Rp)	Volume	Total Harga (Rp)
a	B	c	d	e	F	g	h
I	Divisi 1, Umum Mobilisasi	LS	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00	1,00	27.206.000,00
II	Divisi 2, Drainase Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air. Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar.	MP	23.034,99	320,00	7.371.196,80	480,00	11.056.795,20
		MP	449.886,92	1.090,00	490.511.708,88	900,00	404.898.228,00
III	Divisi 3, Pekerjaan Tanah Urugan Pilihan	MP	136.915,67	595,00	81.464.823,65	1.490,18	204.028.993,12
IV	Divisi 5, Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	MP	237.823,93	3.600,00	856.166.148,00	3.600,00	856.166.148,00
V	Divisi 6, Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	MP	1.320.478,19	3.800,00	5.017.817.122,00	3.800,00	5.017.817.122,00
VI	Divisi 7, Struktur Pasangan Batu kali	MP	447.780,13	985,00	441.063.428,05	1.413,00	632.713.323,69



VII	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damja Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Jembatan Lama	KM KM BH	1.000.000,00 1.000.000,00 20.000.000,00	18,00 10,00 1,00	18.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00	14,00 10,00 -	14.000.000,00 10.000.000,00 -
A	Sub Total				6.969.600.426,38		7.177.886.610,01
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				696.960.042,74		717.788.661,00
C	Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A + B)				7.666.560.470,12		7.895.675.271,01

Bahwa berdasarkan BREAKDOWN OF MONTHLY CERTIFICATE Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana Nomor : 16/MC/B.IV/DPU/2008 Periode : 24 September 2008 kemajuan pekerjaan fisik yang telah dilaksanakan oleh PT. Sapta Karya Sakti adalah sebagai berikut :

DEVISI	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK ADD-1 (Rp)	BOBOT DALAM (%)	KEMAJUAN PEMBAYARAN (Rp)	BOBOT DALAM (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	UMUM	27.206.000,00	0,379	27.206.000,00	0,379
2	DRAINASE	415.954.591,00	5,795	415.954.591,00	5,795
3	PEKERJAAN TANAH	204.028.993,00	2,842	204.028.993,00	2,842
4	PERKERASAN BERBUTIR	856.166.148,00	11,928	856.166.148,00	11,928
5	PERKERASAN ASPAL	5.017.817.122,00	69,907	5.017.817.122,00	69,907
6	STRUKTUR	632.713.324,00	8,815	632.713.324,00	8,815
7	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	24.000.000,00	0,334	24.000.000,00	0,334
A	JUMLAH HARGA	7.177.886.176,00	100,00	7.177.886.176,00	100,00
B	NILAI MATERIAL DILIKASI (MOS)				
C	JUMLAH HARGA SERTIFIKAT BULANAN			7.177.886.176,00	
D	PPN (10% X c)			717.788.617,80	
E	JUMLAH BRUTO NILAI SERTIFICATE S/D BULAN INI	(D + C)		7.895.674.795,00	
	e. Jumlah Pembayaran s/d bulan lalu			7.342.302.000,00	
	f. Uang yang ditahan (Retention Money)	(5% x B)			
	g. Pengembalian Uang Muka	(20% x B)			
	h. Lain-lain				
F	JUMLAH POTONGAN	(a + b + c + d)		7.342.302.000,00	
G	JUMLAH PEMBAYARAN BULAN INI	(E - F)		553.373.000,00	
H	DIBULATKAN			553.373.000,00	
Terbilang : Lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah					
I	PROSENTASE KEGIATAN FISIK	s/d bulan lalu bulan ini s/d bulan ini			97,886 2,114 100,000

Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Kontrak Induk berikut Addendum Kontraknya yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku pihak Pelaksana Pekerjaan (PT. SAPTA KARYA LESTARI), selanjutnya berdasarkan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pengajuan pencairan dana pelaksanaan telah dicairkan pembayaran Termijnya kepada PT. Sapta Karya Lestari pada Pelaksanaan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang Tiga Datar Lebar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur TA 2007 – 2008 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran Termijn Pertama berupa uang muka 20% berjumlah Rp. 1.533.312.000,- administrasi yang dipenuhi berupa jaminan uang muka dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Puri Asih No. 025778 tanggal 22 Februari 2008 No. Bond 83.0.14.62898.05.08.PK, Permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 148/SP/PT.SKL/VI/2007 tanggal 17 Juli 2007, SPP-1 No. 591/SPP-LS/DPU/2007 tanggal 24 Juli 2007, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 Juli 2007 serta Berita Acara Pembayaran Uang Muka No. 938/591.B.IV/DPU/2007 tanggal 13 Juli 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/601/B.1/DPU/VI/2007 tanggal 25 Juli 2007 dan SPM No. 591/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 25 Juli 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2567/019/LS/2007 tanggal 25 Juli 2007 ;

- b. Pembayaran Termijn Kedua untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 01 s/d 07 berjumlah Rp. 872.088.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari, dan kwitansi tanggal 26 Desember 2007 serta Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No. 02/2171/BL/2007 tanggal 09 Oktober 2007 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/592/DPU/VI/2007 tanggal 26 Desember 2007 dan SPM No. 592/SPM-LS/DPU/2007 tanggal 26 Desember 2007 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8280/019/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
- c. Pembayaran Termijn Ketiga berjumlah Rp. 1.558.696.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 35/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 April 2008, SPP-1 No. 202/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal 24 April 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (08) No. 938/ /B.IV/DPU/2008 tanggal 22 April 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/212/B.1/DPU/VI/2008 tanggal 30 April 2008 dan SPM No. 302/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 30 April 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1543/019/LS/2008 tanggal 30 April 2008 ;
- d. Pembayaran Termijn Keempat untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 09 s/d 12 berjumlah Rp. 1.089.394.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 37/SKL/T/IV/2008 tanggal 22 Juni 2008, SPP-1 No. 730/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (09-12) No. 938/ /DPU/B.IV/2008 tanggal 15 Juli 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/740/13.1/DPU/VI/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan SPM No. 730/SPM-LS/DPU/2008 tanggal 22 Juli 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4044/019/LS/2008 tanggal 24 Juli 2008 ;

Hal. 27 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pembayaran Termijn Kelima untuk kemajuan fisik pekerjaan (MC) 13 s/d 16 dan pengambilan 100% berjumlah Rp. 2.812.185.000,- administrasi yang dipenuhi berupa permohonan dari PT. Sapta Karya Lestari No. 54/SKL/T/IV/2008 tanggal 01 Desember 2008, SPP-1 No. 1557/SPP-LS/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008, SPP-2 dan kwitansi tanggal kosong tahun 2008 serta Berita Acara Pembayaran MC (13-16) dan pengambilan 100% No. 938/1247/DPU/B.IV/2008 tanggal 04 Desember 2008 lampiran dari SKPD – Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS No. 938/1567/B.1/DPU/2008 tanggal 15 Desember 2008 kemudian Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 8026/019/LS/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang secara ringkas rincian pembayarannya sebagai berikut :

Pembayaran I	: Rp. 1.533.312.000,-
Pembayaran II	: Rp. 872.088.000,-
Pembayaran III	: Rp. 1.558.696.000,-
Pembayaran IV	: Rp. 1.089.394.000,-
Pembayaran V	: <u>Rp. 2.812.185.000,-</u>
Total Pembayaran	: Rp. 7.865.675.000,-

Bahwa selanjutnya atas hasil pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II (PT. Sapta Karya Lestari) sebagaimana tersebut di atas telah ditindak lanjuti dengan dilakukan Serah Terima Pekerjaan untuk Tahap I (PHO) sebagaimana dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 antara lain sebagai berikut :

No. ITEM PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN	VOLUME
	DEVISI 1	UMUM	Ls	1.00
1.2		MOBILISASI		
	DEVISI 2	DRAINASE		
2.1		Pek. Galian untuk selokan Drainase dan Sal. Air	M <sup>3</sup>	480.00
2.2.		Pek. Pas Batu dengan Mortal	M <sup>3</sup>	900.00
	DEVISI 3	PEKERJAAN TANAH		
3.2 (2)		Urugan Pilihan	M <sup>3</sup>	11,490.18
	DEVISI 5	PERKERASAN BERBUTIR		
5.1 (2)		Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3,600.00
	DEVISI 6	PERKERASAN ASPAL		
6.6		Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	3,800.00
	DEVISI 7	STRUKTUR		
7.9		Pas. Batu Kali	M <sup>3</sup>	1,413.00
	DEVISI 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		
10.1 (2)		Pemel. Rutin Bahu Jalan + Damija	Km	14.00
10.1 (3)		Pemel. Rutin Selokan/Sal. Air Galian dan Timbunan	Km	10.00

Hal. 28 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



10.11		Penggantian Jembatan Lama	Bh	
-------	--	---------------------------	----	--

Selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang selain mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan fisiknya, antara lain juga mempunyai kewajiban/tugas membuat atau menyusun dokumen-dokumen/administrasi proyek sebagai berikut :

- Semua ketentuan/peraturan administrasi dan teknis yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- Surat penawaran ;
- Kontrak ;
- Syarat-syarat umum kontrak ;
- Spesifikasi umum ;
- Daftar kuantitas dan harga ;
- Gambar rencana ;
- Jadwal waktu pelaksanaan proyek ;
- Addendum (bila ada) dan berita acara ;
- Membuat Laporan Hasil Pekerjaan (Harian, Mingguan dan Bulanan) ;
- Membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan ;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa ;
- Memberikan peringatan dini dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa ;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun diluar tempat kerja dan membatasi kerusakan dan pengaruh kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan penyedia jasa ;

Ternyata mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II selain tidak melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) juga telah membuat dan menyerahkan seluruh laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun dokumen pengajuan pencairan keuangannya antara lain : Monthly Report, Monthly Certificate, Back Up Data, SPP – Ls, serta dokumen-dokumen lainnya kepada Pengguna Anggaran melalui saksi Thamrin Danis selaku PPTK, sedangkan mereka Terdakwa nyata-nyata mengetahui dan atau menyadari bahwa laporan/dokumen tersebut sengaja mereka Terdakwa I dan Terdakwa II buat



dan laporkan tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan fisik di lapangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain yaitu :

- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 :  
Pasal 206 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa permintaan pembayaran suatu kegiatan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) yang menyebutkan :
  - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
  - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak ;
  - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Pasal 56 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal (2) "Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak" ;
- Lampiran I Keppres RI Nomor 8 Tahun 2003 huruf D 1 huruf f (1) yang menyebutkan "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulan atau sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

Walaupun hasil riil pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisiknya ternyata mereka Terdakwa dengan sengaja tetap menyerahkan laporan/dokumen tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Danis selaku PPTK seolah-olah laporan/dokumen tersebut telah sesuai dan atau benar sebagaimana mestinya dengan maksud agar Pengguna Anggaran tetap membayar sesuai pengajuan pembayaran termijn yang diajukannya hingga prosentase pembayarannya mencapai 100%, sehingga atas perbuatan mereka Terdakwa I dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara ; Bahwa atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang prosentase riil di lapangan tidak sesuai dan atau tidak sebanding dengan prosentase pembayarannya, hal tersebut terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Mei 2009 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pd. Leban - Sp.3 Pd. Guci – Datar Lebar lokasi Kab. Kaur yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Unihaz bersama Tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dihadiri oleh PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas. Pelaksana Lapangan telah menemukan dan menyatakan adanya kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut antara lain :

- Ketebalan lapen bervariasi + 2,5 s/d 6,5 Cm ;
- Panjang jalan ± 18,9 Km ;
- Lebar jalan bervariasi antara 3,9 s/d 4,3 M ;

Yang secara lengkap sebagai mana tercantum dalam uraian hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak Adendum	Volume Terpasang	Volume Lebih	Volume Kurang	Ket.
I	Divisi 1. Umum	LS	1,00	1,00			
II	Mobilisasi						
II	Divisi 2. Drainase	M <sup>3</sup>	480,00	480,00			
	Pekerjaan Galian untuk selokan, drainase, dan saluran air.	M <sup>3</sup>	980,00	780,43		119,57	
	Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar.						
III	Divisi 3. Pekerjaan Tanah	M <sup>3</sup>	1.490.18	1.380.89		109,29	
	Urugan Pilihan						
IV	Divisi 5. Perkerasan Berbutir Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M <sup>3</sup>	3.600.00	2.832.58		767,42	
VI	Divisi 6. Perkerasan Aspal Lapis Penetrasi Macadam	M <sup>3</sup>	3.800.00	3.617,86		182,14	
VII	Divisi 7. Struktur Pasangan Batu	M <sup>3</sup>	1.413.00	1.320.78		92,22	
VIII	Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan + Damija	KM	14,00	14,00			
	Pemeliharaan Rutin Selokan Air, Galian dan Timbunan Penggantian Lantai Jembatan	KM	10,00	10,00			
		Bh	1,00	1,00			



Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Leban – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW/06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perbuatan mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. dan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Thamrin Danis selaku PPTK mengakibatkan telah merugikan Negara lebih sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Nilai pembayaran pekerjaan kepada rekanan (termasuk PPN) : Rp. 7.865.675.000,00
  - b. Realisasi fisik yang sebenarnya (termasuk PPN) : Rp. 7.309.294.405,53
  - c. Nilai pekerjaan kurang (termasuk PPN) (a-b) : Rp. 556.380.594,47
  - d. Selisih pajak yang telah dipungut/disetor dari nilai kontrak dengan realisasi sebenarnya (PPN & PPh) : Rp. 60.696.064,85
  - e. Kerugian keuangan Negara (c - d) : Rp. 495.684.529,62
- Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 07 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. dan Terdakwa II. ISKANDAR ASMU terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 huruf b ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami ;



2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing untuk I. ZULIA NOVERSI, SP. selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan untuk Terdakwa II. ISKANDAR ASMU selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. dan Terdakwa II. ISKANDAR ASMU untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa II. Iskandar Asmu sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah koma enam puluh dua sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara untuk Terdakwa II selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 1 (satu) bulan Juni 2007 ;
  2. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 2 (dua) bulan Juli 2007 ;
  3. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 3 (tiga) bulan Agustus 2007 ;
  4. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 4 (empat) bulan September 2007 ;
  5. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 5 (lima) bulan Oktober 2007 ;



6. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 6 (enam) bulan November 2007 ;
7. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 7 (tujuh) bulan Desember 2007 ;
8. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 ;
9. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 9 (sembilan) bulan Februari 2008 ;
10. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 10 (sepuluh) bulan Maret 2008 ;
11. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 11 (sebelas) bulan April 2008 ;
12. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 12 (dua belas) bulan Mei 2008 ;
13. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 ;
14. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 14 (empat belas) bulan Juli 2008 ;
15. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 15 (lima belas) bulan Agustus 2008 ;
16. Paket kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar MONTHLY REPORT Nomor : 16 (enam belas) bulan September 2008 ;
17. Paket pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar BACK UP DATA 1 sampai 7 ;
18. Paket pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar BACK UP DATA Nomor 9 (sembilan) bulan Februari 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Paket pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar BACK UP DATA Nomor 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 ;
20. MC satu sampai tujuh MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor 1 (satu) bulan Juni 2007 periode 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2008 ;
21. Addendum II Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/2007 tanggal 15 Februari 2008 ;
22. Dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 ;
23. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak II) Nomor : 602.1/0110/B.IV/DPU/2007 tanggal 15 Januari 2008 ;
24. Addendum 01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;
25. Back Up data No. 8 (delapan) bulan Januari 2008 ;
26. Surat Tuas an. Iskandar Asmu Dari PT. Sapta Karya Lestari sebagai Project Manager tanggal 20 Juni 2007 ;
27. Kegiatan pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar, Lampiran empat laporan hasil evakuasi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 08 Juni 2007 ;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
29. Akta Kuasa Nomor : 39 tanggal April 2007 ;
30. Laporan bulanan Nomor : VI (enam) periode Desember 2007, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar dan Konsultan Supervisi ;

Dikembalikan kepada Kantor Dinas PU Provinsi Bengkulu ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.B/2010/PN.Bkl. tanggal 03 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. dan Terdakwa II. ISKANDAR ASMU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 35 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



melakukan tindak pidana kejahatan "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap Terdakwa II. ISKANDAR ASMU dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
8. Memerintahkan agar bukti-bukti surat dan barang bukti berupa :
  1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;
  2. Laporan Pemeriksaan oleh Ahli Ir. JAWOTO SUMAJAYA dari Universitas Prof. DR. Hazairin Bengkulu ;
  3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 602/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 ;
  4. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 ;
  5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak I) Nomor : 602.1/0657.a/B.IV/DPU/2007 tanggal 08 Juni 2007 ;
  6. Adendum 01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;
  7. Adendum II Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/ 2007 tanggal 15 Februari 2008 ;
  8. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak II) Nomor : 602.1/0110/B.IV/DPU/2007 tanggal 15 Januari 2008 ;
  9. Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/ DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 ;
  10. Dokumen Serah Terima Kedua Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0335/B.IV/DPU/2007 tanggal 08 Juni 2007 ;
  11. Akta Kuasa Nomor : 39 tanggal April 2007 ;
  12. Surat Tugas an. ISKANDAR ASMU dari PT. Sapta Karya Lestari sebagai Project Manager tanggal 28 Juni 2007 ;



13. Lampiran Empat Laporan Hasil Evaluasi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pembangunan Jalan Padanu, Leban – Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
15. MONTHLY REPORT Nomor : 1 (satu) bulan Juni 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
16. MONTHLY REPORT Nomor : 2 (dua) bulan Juli 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
17. MONTHLY REPORT Nomor : 3 (tiga) bulan Agustus 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
18. MONTHLY REPORT Nomor : 4 (empat) bulan September 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
19. MONTHLY REPORT Nomor : 5 (lima) bulan Oktober 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
20. MONTHLY REPORT Nomor : 6 (enam) bulan November 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
21. MONTHLY REPORT Nomor : 7 (tujuh) bulan Desember 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
22. MONTHLY REPORT Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
23. MONTHLY REPORT Nomor : 9 (sembilan) bulan Februari 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
24. MONTHLY REPORT Nomor : 10 (sepuluh) bulan Maret 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MONTHLY REPORT Nomor : 11 (sebelas) bulan April 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
26. MONTHLY REPORT Nomor : 12 (dua belas) bulan Mei 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
27. MONTHLY REPORT Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
28. MONTHLY REPORT Nomor : 14 (empat belas) bulan Juli 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
29. MONTHLY REPORT Nomor : 15 (lima belas) bulan Agustus 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
30. MONTHLY REPORT Nomor : 16 (enam belas) bulan September 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
31. BACK UP DATA Nomor : 1 sampai 7 Paket Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
32. BACK UP DATA Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
33. BACK UP DATA Nomor : 9 (sembilan) bulan Februari 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
34. BACK UP DATA Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Lebar – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
35. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 1 (satu) sampai 7 (tujuh) bulan Juni 2007 periode 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2008 ;
36. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 periode 26 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008 ;
37. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) bulan Februari 2008 periode 26 Januari 2008 sampai dengan 25 Januari 2008 ;

Hal. 38 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 periode 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2008 ;
39. JUTIFIKASI TEKNIS paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
40. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK.954-04 tanggal 05 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ;
41. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK.900-20 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 ;
42. AS BUILT DRAWINGS Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur ;
43. Laporan bulanan Nomor : VI (enam) periode Desember 2007, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar dari Konsultan Supervisi ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Penyesuaian Harga Kontrak, tertanggal 27 Mei 2008 ;
2. Foto copy Surat Tugas atas nama Terdakwa II. ISKANDAR ASMU, tertanggal 28 Juni 2007 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 78/PID/2010/PT.BKL. tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 03 Mei 2010 No. 45/Pid.B/2010/PN.Bkl. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 30/Akta.Pid/2010/PN.BKL. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I dan dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 21 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang timbul sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) yang timbul dari perkara ini yang dibebankan kepada Terdakwa Iskandar Asmu ;

1. Judex Facti telah salah dan keliru menafsirkan "pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang timbul sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) yang timbul dari perkara ini yang dibebankan kepada Terdakwa Iskandar Asmu" ;



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru menerapkan HUKUM PEMBUKTIAN, dalam hal penentuan uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa II. Iskandar Asmu karena hal tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal tersebut didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum yaitu :

- Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31/1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara ;
- Dengan tetap berpegangan pada arti kata "merugikan" yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;
- Dalam arti merugikan keuangan Negara, tidak hanya keuangan Negara yang telah dikeluarkan/dicairkan (pengeluaran Negara/Daerah) digunakan tidak sesuai ketentuan, termasuk menimbulkan kerugian keuangan Negara, akan tetapi suatu kewajiban masuknya uang Negara (penerimaan Negara/Daerah) yang harus masuk ke kas Negara akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk merugikan keuangan Negara, hal tersebut senada dengan pengertian keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 2 berbunyi keuangan Negara meliputi antara lain, penerimaan Negara, pengeluaran Negara, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ;
- Menurut Prof. Dr.Jur. A. Hamzah, SH. (dalam bukunya Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, Penerbit Pusat Studi Hukum

Hal. 41 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010



Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002, halaman 102), mengatakan :  
"jadi, tidak perlu benar-benar telah menjadi kerugian keuangan Negara. Dengan "dapat" atau mungkin menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, bagian inti delik sudah terpenuhi" ;

- Terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan yurisprudensi sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama Terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut :

"Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara" ;

- Hal ini sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meski pun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana ;
- Bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan Terdakwa II yang dilakukan secara melawan hukum, tersebut dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
- Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar atas pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Kontrak Induk berikut Addendum Kontraknya yang dilaksanakan oleh Terdakwa II selaku General Superintendent/-pihak yang bertanggungjawab seluruhnya Pelaksana Pekerjaan (PT. Sapta Karya Lestari), selanjutnya berdasarkan dokumen pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pengajuan pencairan dana pelaksanaan telah dicairkan pembayaran Termijnnya kepada PT. Sapta Karya Lestari pada pelaksanaan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang Tiga Datar Lebar Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur TA 2007 – 2008 dengan perincian sebagai berikut :

Pembayaran I	: Rp. 1.533.312.000,-
Pembayaran II	: Rp. 872.088.000,-
Pembayaran III	: Rp. 1.558.696.000,-
Pembayaran IV	: Rp. 1.089.394.000,-
Pembayaran V	: Rp. 2.812.185.000,-
Total Pembayaran	: Rp. 7.865.675.000,-



- Bahwa benar Terdakwa II yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu Terdakwa II selain tidak melaksanakan pekerjaan fisik sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) juga telah membuat dan menyerahkan seluruh laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun dokumen pengajuan pencairan keuangannya antara lain : Monthly Report, Monthly Certificate, Back Up Data, SPP – Ls, serta dokumen-dokumen lainnya kepada Pengguna Anggaran melalui saksi Thamrin Danis selaku PPTK, sedangkan Terdakwa II yang senyata-nyata mengetahui dan atau menyadari bahwa laporan/dokumen tersebut sengaja Terdakwa II membuat dan melaporkan tidak sesuai dengan kondisi riil kemajuan fisik di lapangan dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku kepada Terdakwa I yang selanjutnya untuk dijadikan tagihan pembayaran atas prestasi pekerjaan di lapangan ;
- Bahwa benar walaupun hasil riil pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisiknya ternyata mereka Terdakwa dengan sengaja tetap menyerahkan laporan/dokumen tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui Thamrin Danis selaku PPTK dengan maksud agar Pengguna Anggaran tetap membayar sesuai pengajuan pembayaran termijn yang diajukannya hingga prosentase pembayarannya mencapai 100%, hal tersebut dengan sengaja Terdakwa II lakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa benar atas hasil pelaksanaan pekerjaan yang prosentase riil di lapangan tidak sesuai dan atau tidak sebanding dengan prosentase pembayarannya, hal tersebut terbukti dengan adanya Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Mei 2009 pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pd. Leban – Sp.3 Pd. Guci – Datar Lebar lokasi Kab. Kaur yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Unihaz bersama Tim dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dihadiri oleh PPTK, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Pelaksana Lapangan serta telah menemukan dan menyatakan adanya kekurangan volume pada pekerjaan proyek tersebut antara lain :
  - Ketebalan lapen bervariasi  $\pm 2,5$  s/d  $6,5$  Cm ;
  - Panjang jalan  $\pm 18,9$  Km ;
  - Lebar jalan bervariasi antara  $3,9$  s/d  $4,3$  M ;



- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan fisik Pelaksanaan Proyek Pembangunan Jalan Padang Lebar – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 sebagaimana tersebut di atas setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP Perwakilan Bengkulu sebagaimana Laporan Perhitungan BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009, perbuatan mereka Terdakwa I. Zulia Noversi, SP. dan Terdakwa II Iskandar Asmu selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan bersama dengan Thamrin Danis selaku PPTK yang dengan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berakibat telah merugikan keuangan Negara lebih kurang sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
  - a. Nilai pembayaran pekerjaan kepada Rekanan (termasuk PPN) : Rp. 7.865.675.000,00
  - b. Realisasi fisik yang sebenarnya (termasuk PPN) : Rp. 7.309.294.405,53
  - c. Nilai pekerjaan kurang (termasuk PPN) : Rp. 556.380.594,47 (a-b)
  - d. Selisih pajak yang telah dipungut/disetor dari nilai kontrak dengan realisasi sebenarnya (PPN & PPh) : Rp. 60.696.064,85
  - e. Kerugian keuangan Negara (c - d) : Rp. 495.684.529,62Atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu ;
- Hal tersebut yang seharusnya dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa II. Iskandar Asmu, karena secara tidak langsung Terdakwa II yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dalam proyek Pembangunan Jalan Padang Lebar – Sp.3 Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2007 – 2008 hal tersebut berdasarkan alat bukti yang sah yaitu :
  1. Keterangan saksi-saksi :
    - Fakta-fakta yang mendukung bahwa Terdakwa II selaku General Superintendent yang memiliki tugas mengawasi dan mengerjakan pekerjaan di lapangan serta menyusun dan membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan seharusnya tidak menyusun laporan fiktif (tidak benar) atau tidak sesuai dengan yang di lapangan sehingga Terdakwa



tidak melaksanakan pekerjaan tersebut secara 100% sebagaimana yang tercantum dalam kontrak kerja beserta lampirannya dan Terdakwa telah mencairkan anggaran pelaksanaannya sebesar 100% berdasarkan laporan-laporan kemajuan fisik maupun keuangan yang sebenarnya tidak sesuai dengan riil pekerjaan fisik yang dilaksanakannya sehingga Terdakwa II telah menerima pembayaran yang langsung masuk rekening perusahaan PT. Cipta Karya Lestari sebesar Rp. 7.865.675.000,00 dan atas pembayaran yang tidak sebanding dengan kondisi riil pekerjaan fisik di lapangan berdasarkan temuan ahli dari Universitas Prof. DR. Hazairin Bengkulu dan perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Bengkulu perbuatan Terdakwa II tersebut telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan enam puluh dua sen), hal ini dikuatkan antara lain keterangan : saksi Ir. Zulkarnain Muin, MM., saksi Nurmalia, S.Sos., saksi Antena, saksi Barlin, ST., saksi Yadera Suid, saksi Andi Rosdiansyah, saksi Zulia Noversi, SP. ahli Ir. Jawoto Sumanjaya, ahli BPKP Zaenal Mustaqin ;

2. Alat bukti Surat :

1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;
2. Laporan Pemeriksaan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumajaya dari Universitas Prof. DR. Hazairin Bengkulu ;

3. Keterangan Terdakwa :

Bahwa benar Terdakwa II yang menyusun dan membuat laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan fakta yang ada di lapangan sehingga pekerjaan tersebut dapat dinyatakan mencapai 100% dan Terdakwa meminta tandatangan Kuasa Direktur PT. Cipta Karya Lestari yang kemudian Terdakwa II yang mengajukan pencairan sampai 100% dan Terdakwa yang mengurus dan membayarkan segala kebutuhan di lapangan seperti pengadaan material, pembayaran upah pekerja, penyewaan alat berat hingga untuk Terdakwa II sendiri, karena Terdakwa I hanya menyalurkan pembayaran dari



rekening PT. Cipta Karya Lestari yang selanjutnya diberikan kepada Terdakwa II sesuai dengan permintaannya ;

4. Keterangan ahli :

Membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa II. Iskandar Asmu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana terlampir dalam kontrak kerja beserta perubahan dan lampirannya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu berdasarkan hitungan ahli BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;

5. Petunjuk :

Keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW.06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009 yang menyatakan telah terjadi kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 495.684.529,62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) dalam proyek pembangunan atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu serta berdasarkan Laporan Pemeriksaan oleh Ahli Ir. Jawoto Sumajaya dari Universitas Prof. DR. Hazairin Bengkulu yang telah diperlihatkan di depan persidangan, laporan pemeriksaan ahli, pencairan dana serta bukti-bukti lainnya merupakan alat bukti PETUNJUK, tentang tanggung jawab Terdakwa II sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan dan selaku pengawas yang seharusnya menyusun dan membuat laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan fakta yang sebenarnya ;

**ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA II :**

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan ;  
Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;



2. Keberatan terhadap putusan yang telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana dalam putusannya tidak memuat/mencantumkan "Dakwaan dan Tuntutan Pidana" secara lengkap sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan pidana Penuntut Umum, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c dan e KUHAP yang berbunyi :
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
  - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan e KUHAP tersebut jelas bahwa dalam suatu putusan harus memuat dakwaan Penuntut Umum dan tuntutan pidana Penuntut Umum secara lengkap, hal ini mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 139 K/Pid/1987 tertanggal 29 Januari 1988, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau karena dalam putusannya tidak memuat "Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana" ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena bertolak belakang antara pembuktian unsur "Perbuatan Melawan Hukum" yang terdapat dalam dakwaan *Primair* yang dinyatakan tidak terbukti, akan tetapi dalam dakwaan *Subsidaire* sebaliknya justru unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dinyatakan terbukti, sedangkan unsur kedua ini yang dinyatakan terbukti jelas-jelas merupakan "perbuatan melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi, jadi jika dalam dakwaan *Primair* unsur perbuatan melawan hukum telah dinyatakan oleh *Judex Facti* tidak terbukti (*Vide* : putusan perkara ini), seharusnya dalam dakwaan *Subsidaire* unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" seharusnya dinyatakan tidak terbukti pula, hal ini di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
  - Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah selesai dan dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan serah terima tahap kedua akhir (FHO) sesuai dengan SK. No. 127-18 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 ;
  - Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan proyek dilaksanakan tepat waktu ;
  - Bahwa benar panjang jalan pada proyek penetrasi tersebut adalah 19 (sembilan belas) kilometer ;
  - Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur adalah bagus dan sesuai dengan spek yang telah ditentukan dalam kontrak ;



- Bahwa benar Terdakwa II adalah pekerja pada PT. Sapta Karya Lestari yang bertugas memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memenuhi semua kebutuhan material, kebutuhan peralatan atau sarana, kebutuhan tenaga kerja, melakukan pembayaran upah kepada pekerja ;
- Bahwa benar selama bekerja di PT. Sapta Karya Lestari, Terdakwa II hanya menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lapangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan bulan II tahun 2008 ;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan adalah tanggungjawab pelaksana di lapangan yang dipimpin oleh Sdr. SADRUL HANI ;
- Bahwa benar Sdr. SADRUL HANI tidak dijadikan tersangka atau Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa benar pekerjaan di lapangan semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, dan ketika laporan kemajuan tersebut disampaikan kepada pihak Pemberi Kerja tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa benar banyak kendala di lapangan ketika pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung, diantaranya gempa bumi yang berpotensi tsunami, sehingga mengakibatkan para pekerja pulang kampung, cuaca pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung musim hujan, di mana curah hujan sangat besar sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terhambat, kenaikan harga material bangunan dan sewa alat berat yang sangat tinggi, yang diakibatkan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah ;
- Bahwa benar akibat dari banyaknya kendala pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung, antara perusahaan dengan pemberi kerja sudah menandatangani perubahan kontrak (Addendum) sehingga ada penambahan tenggang waktu pekerjaan ;
- Bahwa benar terkait kenaikan harga bahan material bangunan, pihak perusahaan telah diajukan perubahan kontrak, tetapi menurut pemberi pekerjaan baru bisa dibuatkan perubahan kontrak apabila ada persetujuan dari Menteri Keuangan ;

Bahwa hukum pidana Indonesia menganut pendirian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, hal ini adalah sebagai konsekuensi dari asas legalitas. Hal tersebut dalam yurisprudensi antara lain dalam putusan No. 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977. Dan juga harus diperhatikan yurisprudensi yakni putusan MA No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004, di mana dalam perkara tersebut terdapat fakta hukum



dari ahli Prof. Loebby Loqman, SH. yang menyatakan bahwa ajaran melawan hukum materiil negatif ada batasannya, harus dicari aturan formilnya dan orang tidak boleh dihukum kalau tidak ada aturan formil yang dilanggar ;

Jadi, disinilah kekeliruan Jjudex Ffacti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo, jika Judex Facti benar-benar teliti dan secara cermat mempertimbangkannya, maka putusannya tentu akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo telah keliru dalam analisis dan penerapan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo telah keliru dalam analisis dan penerapan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara", karena apakah Terdakwa benar-benar telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, berikut ini akan Pemohon Kasasi II uraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut telah selesai dan dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan serah terima tahap kedua/akhir (FHO) sesuai dengan SK No. 127-48 Tahun 2008 tanggal 02 Januari 2008 ;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan proyek dilaksanakan tepat waktu ;
- Bahwa benar panjang jalan pada proyek penetrasi tersebut adalah 19 (sembilan belas) kilometer ;
- Bahwa benar pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur adalah bagus dan sesuai dengan spek yang telah ditentukan dalam kontrak ;
- Bahwa benar Terdakwa II adalah pekerja pada PT. Sapta Karya Lestari yang bertugas memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memenuhi semua kebutuhan material, kebutuhan peralatan atau sarana, kebutuhan tenaga kerja, melakukan pembayaran upah kepada pekerja ;
- Bahwa benar selama bekerja di PT. Sapta Karya Lestari, Terdakwa II hanya menerima gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lapangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan bulan Juli tahun 2008 ;
- Bahwa benar yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan adalah tanggungjawab pelaksana di lapangan yang dipimpin oleh Sdr. SADRUL HANI ;



- Bahwa benar Sdr. SADRUL HANI tidak dijadikan tersangka atau Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa benar pekerjaan di lapangan semua pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan kontrak, dan ketika laporan kemajuan tersebut disampaikan kepada pihak Pemberi Kerja tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa benar banyak kendala di lapangan ketika pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung, diantaranya gempa bumi yang berpotensi tsunami, sehingga mengakibatkan para pekerja pulang kampung, cuaca pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung musim hujan, di mana curah hujan sangat benar sehingga pelaksanaan pekerjaan jadi terhambat, kenaikan harga material bangunan dan sewa alat berat yang sangat tinggi yang diakibatkan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah ;
- Bahwa benar akibat dari banyaknya kendala pada waktu pelaksanaan pekerjaan proyek sedang berlangsung, antara perusahaan dengan pemberi kerja sudah menandatangani perubahan kontrak (Addendum) sehingga ada penambahan tenggang waktu pekerjaan ;
- Bahwa benar terkait kenaikan harga bahan material bangunan, pihak perusahaan telah diajukan perubahan kontrak, tetapi menurut pemberi pekerjaan baru bisa dibuatkan perubahan kontrak apabila ada persetujuan dari Menteri Keuangan ;

Berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa II. ISKANDAR ASMU tidak lebih dari penjabaran suatu perintah jabatan atau loyalitas Terdakwa terhadap atasan yang tugas-tugasnya sebagai pekerja pada PT. Sapta Karya Lestari yang bertugas memantau pelaksanaan pekerjaan di lapangan, memenuhi semua kebutuhan material, kebutuhan peralatan atau sarana, kebutuhan tenaga kerja, melakukan pembayaran upah kepada pekerja, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa II. ISKANDAR ASMU benar-benar menjalankan perintah atasan (perintah jabatan) untuk suksesnya pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur. Hal ini juga menunjukkan Terdakwa II. Iskandar Asmu selaku Project Manajer telah melakukan suatu tindakan kehati-hatian dalam menjalankan perintah atasan dan yang dilakukan Terdakwa II. Iskandar Asmu tersebut tidaklah perbuatan melawan hukum karena penjabaran dari pada perintah atasan guna suksesnya pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur ;



Dan sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum, apabila Penuntut Umum menuntut uang pengganti kepada Terdakwa II. Iskandar Asmu sebesar Rp. 495.684.529.62 (empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) hal ini tentunya bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa II. Iskandar Asmu selama bekerja di PT. Sapta Karya Lestari, hanya menerima gaji bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lapangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan bulan Juli tahun 2008. Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut juga sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa. Kondisi riil kehidupan Terdakwa II. Iskandar Asmu yang hidup bersahaja dan dalam kesederhanaan serta tidak memiliki harta kekayaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum ;

Dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya dan dari fakta hukum yang terungkap di muka persidangan di atas, sebenarnya unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu-kesatuan dengan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" hal ini berarti unsur tersebut tidak terbukti. Berdasarkan analisis yuridis di atas, Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo jelas-jelas keliru menganalisis dan menerapkan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo telah keliru dalam analisis dan penerapan unsur "Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau pun sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana" sebagai pelaku tindak pidana haruslah dikualifikasi secara jelas :

- Orang yang melakukan ;
- Orang yang menyuruh melakukan ;
- Orang yang turut serta melakukan ;

Namun dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah keliru menempatkan atau menentukan kualitas pertanggungjawaban pidana dengan tidak menyebutkan secara jelas keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang didakwakan tersebut, seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti dapat menentukan siapa yang masing-masing bertindak sebagai pleeger, doer pleeger, dan made pleeger ;



Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dan atau telah mengabaikan kewajiban untuk menunjukkan adanya "UNSUR KESENGAJAAN" yang mengacu pada kerjasama antar pelaku dan "KESADARAN" diantara pelaku untuk mencapai suatu hasil atau akibat tertentu yang diharapkan bersama, karena :

- Tidak ada penyertaan tanpa ada kesengajaan dari para pelaku untuk melakukan perbuatan pidana melalui suatu kerjasama, juga tidak akan ada penyertaan tanpa kesadaran diantara mereka tentang akibat tertentu dari perbuatan tersebut ;
- Pada syarat (SENGAJA) kerjasama dalam melakukan tindak pidana dan syarat kesadaran untuk mencapai hasil atau akibat tertentu yang diharapkan, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan letak kerjasama diantara masing-masing pihak dan kesadaran mereka terhadap akibat perbuatan hukum yang dilakukan ;

Berdasarkan alasan hukum di atas, Judex Facti telah keliru menarik unsur kesalahan yang terdapat dalam diri Terdakwa II. Iskandar Asmu, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa II. Iskandar Asmu adalah buruh/pekerja di PT. Sapta Karya Lestari, hanya menerima gaji se bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tunjangan lapangan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan di lapangan yang dipimpin oleh Sdr. SADRUL HANI tidak dijadikan tersangka atau Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain yang mempunyai kualitas pertanggungjawaban hukum yang lebih dari Terdakwa II. Iskandar Asmu namun tidak dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menyangkut unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan ini menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" halaman 73 menjelaskan bahwa :

"Orang yang turut melakukan (made pleger). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disinilah diminta, bahwa kedua orang itu kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang yang



menolong itu tidak termasuk "turut serta melakukan tindak pidana" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" ;

Berdasarkan pendapat R. Soesilo di atas, maka untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan "turut serta melakukan tindak pidana" haruslah jelas. Bukan dalam pengertian analogi, sementara Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo keliru menggunakan penafsiran secara analogi dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal seharusnya menurut ilmu hukum bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa tidak boleh menggunakan penafsiran analogi, karena dengan menggunakan penafsiran analogi disamping bertentangan dengan hukum juga jelas-jelas sangat merugikan Terdakwa dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan pendapat Prof. Moelyatno, SH. dalam bukunya berjudul "asas-asas hukum pidana" halaman 25 menyatakan bahwa : asas legalitas mengandung tiga pengertian, yang salah satunya yaitu untuk menentukan perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogy (kyas)" ;

Berdasarkan alasan hukum yang Pemohon Kasasi II kemukakan di atas, jelas Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum, penerapan unsur delik, penerapan persepsi dan penerapan hukum pembuktian dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya, seharusnya Terdakwa II. Iskandar Asmu dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi" ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah**

**Agung berpendapat :**

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan terhadap uang pengganti yang tidak dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut tidak dapat dihitung dengan tepat oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu berapa besar hasil yang diperoleh oleh Terdakwa II dari tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 18 ayat (1) b) ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti keliru menerapkan hukum, karena dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang sama, ternyata Judex Facti menjatuhkan pidana penjara yang lamanya berbeda tanpa disertai pertimbangan yang cukup, sehingga seharusnya Terdakwa II dijatuhi pidana penjara yang lamanya sama dengan Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa



dan memutus perkara ini, yaitu P.II (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.) berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa II dalam memori kasasinya tidak dapat menunjukkan di mana letak ketidak lengkapan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam putusan a quo. Harus ditunjukkan, apakah ketidak lengkapan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dari segi formalnya atau materinya, sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan e KUHAP ;

Mengenai alasan-alasan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa II dalam memori kasasinya keliru memahami unsure "perbuatan melawan hukum" dalam putusan a quo, kekeliruan Terdakwa karena beranggapan bahwa Judex Facti telah membuktikan unsur melawan hukum pada dakwaan Subsidaire, padahal Judex Facti dalam putusan a quo sama sekali tidak membahas dan membuktikan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri pada dakwaan Subsidaire. Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori berbeda dengan unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti ;

Mengenai alasan-alasan ad. 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut inipun tidak dapat dibenarkan, sesuai fakta persidangan berdasarkan hasil audit dari ahli dari BPKP bahwa kerugian Negara pada proyek pembangunan jalan Padang Lebar – Simpang Tiga Padang Guci – Datar Lebar TA 2007 – 2008 adalah sebesar Rp. 485.684.529,62. Kerugian Negara ini timbul dan disebabkan karena adanya kekurangan volume pekerjaan fisik berdasarkan hasil laporan dari ahli Jawoto Sumanjaya. Berdasarkan fakta persidangan besarnya kerugian keuangan Negara tersebut tidak dibantah/dibenarkan oleh Terdakwa ;

Bahwa mengenai kedudukan dan peran Terdakwa II dalam perkara a quo adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana karena Terdakwa II lah yang mewujudkan unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena menyangkut penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fakta persidangan terdapat adanya kerugian Negara sebesar Rp. 485.684.529,62 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) ;
2. Kedudukan dan peran Terdakwa II adalah sebagai pelaksana proyek di lapangan ;
3. Bahwa yang menerima dan mencairkan uang dana proyek melalui 5 kali pembayaran (termijn) yang jumlahnya sebesar Rp. 7.865.675.000,- (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
4. Bahwa secara administrasi dan keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di lapangan adalah Terdakwa II ;
5. Uang yang diterima Terdakwa II sebesar yang merupakan selisih kekurangan volume pekerjaan fisik yang berjumlah Rp. 485.684.529,62 (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh dua sen) pengeluarannya oleh Terdakwa II, demikian pula Terdakwa tidak dapat menjelaskan kepada siapa uang tersebut disalurkan atau diberikan. Bahwa berhubung Terdakwa tidak dapat menjelaskan kemana aliran dana tersebut, ini berarti Terdakwa II harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut ke Kas Negara ;
6. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karena uang tersebut dinyatakan sebagai kerugian Negara yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, sehingga sudah tepat dan benar apabila Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti ;
7. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sepanjang pembayaran uang pengganti dan mengenai kedudukan dan peran Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam perkara a quo ;
8. Adanya perbedaan penjatuhan pidana Terdakwa I dengan Terdakwa II bukan merupakan disparitas melainkan disebabkan karena Terdakwa mendapatkan/memperoleh uang tersebut serta perannya sebagai pelaksana lapangan yang menyebabkan terjadinya perbuatan delik korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Majelis telah

Hal. 55 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 78/PID/2010/PT.BKL. tanggal 08 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid.B/2010/PN.Bkl. tanggal 03 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II : ISKANDAR ASMU tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 78/PID/2010/PT.BKL. tanggal 08 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 45/Pid/B/2010/PN.Bkl. tanggal 03 Mei 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. dan Terdakwa II. ISKANDAR ASMU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. ZULIA NOVERSI, SP. dan Terdakwa II. ISKANDAR ASMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda



masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : Lap-4091/PW06/5/2009 tanggal 27 Agustus 2009 ;
  2. Laporan Pemeriksaan oleh Ahli Ir. JAWOTO SUMAJAYA dari Universitas Prof. DR. Hazairin Bengkulu ;
  3. Surat Perjanjian Kerja (Kkontrak) Nomor : 602/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 ;
  4. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Induk) Nomor : 602/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 ;
  5. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak I) Nomor : 602.1/0657.a/B.IV/DPU/2007 tanggal 08 Juni 2007 ;
  6. Adendum 01 Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 602.1/0857/B.IV/DPU/2007 tanggal 10 Agustus 2007 ;
  7. Adendum II Surat Perjanjian Kontrak Induk Nomor : 602.1/0210/B.IV/DPU/ 2007 tanggal 15 Februari 2008 ;
  8. Dokumen Kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak II) Nomor : 602.1/0110/B.IV/DPU/2007 tanggal 15 Januari 2008 ;
  9. Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0918/B.IV/ DPU/PHO/2008 tanggal 17 September 2008 ;
  10. Dokumen Serah Terima Kedua Pekerjaan (PHO) Nomor : 602.1/0335/B.IV/DPU/2007 tanggal 08 Juni 2007 ;
  11. Akta Kuasa Nomor : 39 tanggal April 2007 ;
  12. Surat Tugas an. ISKANDAR ASMU dari PT. Sapta Karya Lestari sebagai Project Manager tanggal 28 Juni 2007 ;
  13. Lampiran Empat Laporan Hasil Evaluasi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 602.1/0657/B.IV/DPU/2007 tanggal 8 Juni 2007 Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
  14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Pembangunan Jalan Padanu, Leban – Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
  15. MONTHLY REPORT Nomor : 1 (satu) bulan Juni 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;



16. MONTHLY REPORT Nomor : 2 (dua) bulan Juli 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
17. MONTHLY REPORT Nomor : 3 (tiga) bulan Agustus 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
18. MONTHLY REPORT Nomor : 4 (empat) bulan September 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
19. MONTHLY REPORT Nomor : 5 (lima) bulan Oktober 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
20. MONTHLY REPORT Nomor : 6 (enam) bulan November 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
21. MONTHLY REPORT Nomor : 7 (tujuh) bulan Desember 2007 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
22. MONTHLY REPORT Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
23. MONTHLY REPORT Nomor : 9 (sembilan) bulan Februari 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
24. MONTHLY REPORT Nomor : 10 (sepuluh) bulan Maret 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
25. MONTHLY REPORT Nomor : 11 (sebelas) bulan April 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
26. MONTHLY REPORT Nomor : 12 (dua belas) bulan Mei 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
27. MONTHLY REPORT Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
28. MONTHLY REPORT Nomor : 14 (empat belas) bulan Juli 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. MONTHLY REPORT Nomor : 15 (lima belas) bulan Agustus 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
30. MONTHLY REPORT Nomor : 16 (enam belas) bulan September 2008 Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
31. BACK UP DATA Nomor : 1 sampai 7 Paket Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
32. BACK UP DATA Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
33. BACK UP DATA Nomor : 9 (sembilan) bulan Februari 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
34. BACK UP DATA Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 Paket Pembangunan Jalan Padang Leban – Simpang III Padang Guci Datar Lebar ;
35. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 1 (satu) sampai 7 (tujuh) bulan Juni 2007 periode 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2008 ;
36. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 8 (delapan) bulan Januari 2008 periode 26 Desember 2007 sampai dengan 25 Januari 2008 ;
37. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 9 (sembilan) sampai 12 (dua belas) bulan Februari 2008 periode 26 Januari 2008 sampai dengan 25 Januari 2008 ;
38. MONTHLY CERTIFICATE (MC) Nomor : 13 (tiga belas) bulan Juni 2008 periode 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2008 ;
39. JUTIFIKASI TEKNIS paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar ;
40. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK.954-04 tanggal 05 Februari 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2007 ;
41. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran Nomor : SK.900-20 Tahun 2008 tanggal 11 Januari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan selaku Pembantu Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 ;

Hal. 59 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. AS BUILT DRAWINGS Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar Kabupaten Kaur ;
43. Laporan bulanan Nomor : VI (enam) periode Desember 2007, Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Padang Leban Simpang III Padang Guci – Datar Lebar dari Konsultan Supervisi ;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu ;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. Foto copy Surat Permohonan Penyesuaian Harga Kontrak, tertanggal 27 Mei 2008 ;
2. Foto copy Surat Tugas atas nama Terdakwa II. ISKANDAR ASMU, tertanggal 28 Juni 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

MOEGIHARDJO, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 60 dari 60 hal. Put. No. 2000 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)